



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR: 192 /KPTS/BPKAD/2021

TENTANG

KONTRIBUSI IURAN UNTUK PESERTA PENERIMA BANTUAN IURAN
JAMINAN KESEHATAN DARI PEMERINTAH PROVINSI KEPADA PEMERINTAH
KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA INTEGRASI PROGRAM BADAN
PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
TAHUN ANGGARAN 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020, untuk menjamin keberlangsungan dan kesehatan keuangan Jaminan Kesehatan, Pemerintah Daerah berkontribusi dalam membayar Iuran bagi Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan;
 - b. bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah mengalokasikan anggaran Program Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin dan/atau Tidak Mampu dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 dalam bentuk Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kontribusi Iuran untuk Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dari Pemerintah Provinsi Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka Integrasi Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

- KEEMPAT : Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu wajib menyampaikan laporan penerimaan dan penyaluran dana dimaksud pada akhir Tahun Anggaran 2021 kepada Gubernur melalui Dinas Kesehatan dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 16 Maret 2021
GUBERNUR SUMATERA SELATAN

ht



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
2. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
3. Kepala BPKP RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
4. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.